

BAB II

KASUS POSISI, FAKTA HUKUM, DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Kasus Posisi

Bagian ini peneliti menguraikan secara runut atau sistematis kejadian atau peristiwa yang terjadi dengan menyebutkan locus dan tempus delictinya. Berdasarkan isi surat dakwaan pertama, kedua dan ketiga yang diajukan oleh Penuntut Umum diketahui bahwa kasus posisi peristiwa ini.

Nanda Mahendra Putra Alias Dra Bin Nia Kurniawan, pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekira pukul 09.50 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Cinta Asih RT. 006 RW. 002 Desa Ciapus Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), yang dilakukan dengan cara yang diuraikan di bawah ini.

Berawal pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa menghubungi melalui Instagram kepada pemilik akun Instagram dengan nama *reborn_store420* untuk membeli ganja seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pemilik akun Instagram dengan nama *reborn_store420* menyetujuinya lalu menyuruh terdakwa untuk men-*transfer* uang pembelian ganja tersebut ke rekening BCA (untuk nomor dan atas namanya terdakwa tidak ingat). Atas suruhan dari pemilik akun *Instagram*

dengan nama *reborn_store420* tersebut terdakwa kemudian men-*transfer* uang pembelian ganja ke rekening BCA tersebut lalu bukti *transfer*-nya terdakwa foto dan kirim melalui *Instagram* kepada pemilik akun *Instagram* dengan nama *reborn_store420* yang selanjutnya bukti *transfer* tersebut terdakwa buang.

Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekira pukul 09.50 WIB bertempat dirumah terdakwa di Kampung Cinta Asih RT. 006 RW. 002 Desa Ciapus Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, datang petugas jasa pengiriman SI CEPAT mengantarkan paket kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya, dimana paket tersebut berupa 1 (satu) buah kertas nasi warna coklat berisi narkotika jenis ganja yang dibungkus kembali menggunakan kain warna abu-abu yang dimasukkan dalam kotak kertas dan dilakban warna coklat selanjutnya pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekira pukul 10.00 WIB datang saksi Rahmat Wijaya, saksi Dadan Muhamad Ramdan dan saksi Arief Prima Gratama (ketiganya anggota Kepolisian Resor Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekira pukul 09.50 WIB bertempat dirumah terdakwa di Kampung Cinta Asih RT. 006 RW. 002 Desa Ciapus Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, datang petugas jasa pengiriman SI CEPAT mengantarkan paket kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya, dimana paket tersebut berupa 1 (satu) buah kertas nasi warna coklat berisi narkotika jenis ganja yang dibungkus kembali menggunakan kain warna abu-abu yang dimasukkan dalam kotak kertas dan dilakban warna coklat selanjutnya pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekira pukul

10.00 WIB datang saksi Rahmat Wijaya, saksi Dadan Muhamad Ramdan dan saksi Arief Prima Gratama (ketiganya anggota Kepolisian Resor;

Ketika terdakwa membeli Narkotika Golongan I (satu) jenis ganja tersebut kepada pemilik akun *Instagram* dengan nama *reborn_store420* tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 5775/NNF/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Triwidiasntuti, S.Si., Apt., Dwi Hernanto, S.T., menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Nanda Mahendra Putra Alias Dra Bin Nia Kurniawan, berupa 1 (satu) buah kotak berlakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus kain warna abu-abu berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 19,3700 gram, diberi nomor barang bukti 2514/2020/PF dan setelah dilakukan pengujian berat netto menjadi 18,6831 gram, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2514/2020/PB berupa daun-daun kering tersebut adalah benar Narkotika jenis Ganja, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B. Fakta Hukum

Fakta hukum adalah fakta-fakta yang didapat dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan. Berikut adalah keterangan saksi, pengakuan terdakwa, serta barang bukti, yang terungkap di persidangan :

1. Keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, adalah sebagai berikut :

a. Rahmat Wijaya, di bawah sumpah menerangkan :

Saksi menerangkan telah melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, sekira jam 10.00 wib di dalam rumah yang beralamat di Kp. Cinta asih Rt.006 Rw.002 Ds. Ciapus Kec. Banjaran Kab Bandung dan orang yang di tangkap tersebut mengaku bernama Nanda Mahendra Putra Als Dra Bin Nia Kurniawan bertempat tinggal di Kp. Cinta asih Rt.006 Rw.002 Ds. Ciapus Kec. Banjaran Kab Bandung.

Saksi melakukan penangkapan terhadap saudara Sdr. Nanda Mahendra Putra Als Dra Bin Nia Kurniawan di karenakan terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis ganja dengan cara membeli, menerima, memiliki, menyimpan atau menguasai dan pada saat saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan saksi yaitu Brigadir Arief Prima Gratama dan Briptu Dadan M Ramdan dengan dipimpin oleh Kanit II Narkoba Polresta Bandung IPDA Yusuf Juhara SH.

saksi menerangkan awalnya adalah saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam salah satu rumah yang beralamat di

Kp. Cinta asih Rt.006 Rw.002 Ds. Ciapus Kec. Banjaran Kab Bandung ada seseorang yang waktu itu sedang memiliki atau menyimpan narkotika jenis ganja, kemudian kami pun melakukan penyelidikan dan pada hari selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 10.00 Wib, kami mengamankan orang yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan orang yang kami cari dan setelah di introgasi orang tersebut mengaku bernama Sdr. Nanda Mahendra Putra Als Dra Bin Nia Kurniawan kemudian kami pun melakukan penangkapan terhadap orang tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang diduga berisi narkotika jenis ganja yang dibungkus kembali dengan kain warna abu-abu kemudian dimasukkan kedalam kotak kertas dan dilakban warna coklat yang diduga berisi ganja, yang pada waktu dilakukan penangkapan barang bukti tersebut terdakwa pegang dengan tangannya yang kemudian disita dari tangan terdakwa, selain itu juga ikut disita 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna hitam beserta kartu simcard Telkomsel dengan nomor 082130746071 yang kemudian disita dari tangan terdakwa oleh anggota kepolisian dari satres narkoba Polres Kota Bandung untuk dijadikan barang bukti. kemudian kami pun melakukan pengembangan dimana menurut keterangan dari terdakwa Sdr. Nanda Mahendra Putra Als Dra Bin Nia Kurniawan narkotika jenis ganja tersebut didapat melalui akun *Instagram* bernama *Reborn_store420* dengan panggilan MAS, kami

tidak berhasil menangkapnya dikarenakan tidak diketahui secara jelas keberadaan maupun tempat tinggalnya.

Setelah saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa tindakan saksi bersama rekan saksi Brigadir Arief Prima Gratama dan Briptu Dadan M Ramdan, dengan dipimpin oleh KANIT II Narkoba Polres Bandung IPDA Yusup Juhara SH. adalah melakukan pengembangan bahwasanya menurut keterangan Sdr. Nanda Mahendra Putra Als Dra Bin Nia Kurniawan narkotika jenis ganja tersebut di dapat melalui akun *Instagram* bernama *Reborn_store420* dengan panggilan Mas dan melakukan pengembangan terhadap pemilik akun *Instagram* bernama *Reborn_store420* dengan panggilan MAS namun kami tidak berhasil menangkapnya dikarenakan tidak diketahui secara jelas siapa pemilik akun tersebut atau keberadaan maupun tempat tinggalnya.

Saksi menerangkan menurut pengakuan terdakwa maksud dan tujuan dirinya membeli, menerima, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dipakai atau dikunsumsinya sendiri.

Saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja tersebut sebagaimana yang ditentukan undang-undang ataupun resep dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi.

- b. Dadan Muhamad Ramdan Bin Asep Pupu dibawah sumpah menerangkan :

saksi melakukan penangkapan terhadap saudara Sdr. Nanda Mahendra Putra Als Dra Bin Nia Kurniawan di karenakan terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis ganja dengan cara membeli, menerima, memiliki, menyimpan atau menguasai dan pada saat saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan saksi yaitu Brigadir Arief Prima Gratama dan Briptu Dadan M Ramdan dengan dipimpin oleh Kanit II Narkoba Polresta Bandung IPDA Yusuf Juhara.

Saksi menerangkan awalnya adalah saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam salah satu rumah yang beralamat di Kp. Cinta asih Rt.006 Rw.002 Ds. Ciapus Kec. Banjaran Kab Bandung ada seseorang yang waktu itu sedang memiliki atau menyimpan narkotika jenis ganja, kemudian kami pun melakukan penyelidikan dan pada hari selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 10.00 Wib, kami mengamankan orang yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan orang yang saksi cari dan setelah di introgasi orang tersebut mengaku bernama Sdr. Nanda Mahendra Putra Als Dra Bin Nia Kurniawan kemudian kami pun melakukan penangkapan terhadap orang tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang diduga berisi narkotika jenis ganja yang dibungkus kembali dengan kain warna abu-abu kemudian dimasukkan kedalam kotak kertas dan di

lakban warna coklat yang diduga berisi ganja, yang pada waktu dilakukan penangkapan barang bukti tersebut terdakwa pegang dengan tangannya yang kemudian disita dari tangan terdakwa, selain itu juga ikut disita 1 (satu) buah *handphone merk* Vivo warna hitam beserta kartu simcard Telkomsel dengan nomor 082130746071 yang kemudian disita dari tangan terdakwa oleh anggota kepolisian dari satres narkoba Polres Kota Bandung untuk dijadikan barang bukti. kemudian kami pun melakukan pengembangan dimana menurut keterangan dari terdakwa Sdr. Nanda Mahendra Putra Als Dra Bin Nia Kurniawan narkotika jenis ganja tersebut didapat melalui akun *Instagram* bernama *Reborn_store420* dengan panggilan Mas, kami tidak berhasil menangkapnya dikarenakan tidak diketahui secara jelas keberadaan maupun tempat tinggalnya.

Menurut pengakuan terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut membelinya melalui akun *Instagram* bernama *Reborn_store420* dengan panggilan Mas seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah),- dan terdakwa ,mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut pada hari selasa tanggal 10 november 2020 sekira pukul 09.50 Wib, dengan diantarkan oleh pegawai jasa pengiriman si Cepat, dimana pada saat itu terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang diduga berisi narkotika jenis ganja yang dibungkus kembali dengan kain warna abu-abu kemudian

dimaksudkan kedalam kotak kertas dan di lakban warna coklat yang diduga berisi ganja.

Setelah saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa tindakan saksi bersama rekan saksi BRIGADIR Arief Prima Gratama dan BRIPTU Dadan M Ramdan, dengan dipimpin oleh KANIT II Narkoba Polres Bandung IPDA Yusup Juhara SH. adalah melakukan pengembangan bahwasanya menurut keterangan Sdr. Nanda Mahendra Putra Als Dra Bin Nia Kurniawan narkotika jenis ganja tersebut di dapat melalui akun *Instagram* bernama *Reborn_store420* dengan panggilan MAS dan melakukan pengembangan terhadap pemilik akun *Instagram* bernama *Reborn_store420* dengan panggilan Mas namun kami tidak berhasil menangkapnya dikarenakan tidak diketahui secara jelas siapa pemilik akun tersebut atau keberadaan maupun tempat tinggalnya.

Saksi menerangkan menurut pengakuan terdakwa maksud dan tujuan dirinya membeli, menerima, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dipakai atau dikunsumsinya sendiri.

Saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja tersebut sebagaimana yang ditentukan undang-undang ataupun resep dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi.

2. Keterangan Terdakwa

Terdakwa menerangkan ditangkap oleh Anggota Kepolisian yang berpakaian preman dari Sat Res Narkoba Polres Kota Bandung pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekira jam 10.00 Wib, di rumah yang beralamat di Kp. Cinta Asih Rt. 006/002 Ds. Ciapus Kec. Banjaran Kab. Bandung.

Terdakwa menerangkan pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah oleh anggota Kepolisian pada waktu itu ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah kertas nasi warna coklat yang diduga berisi narkotika jenis ganja yang dibungkus kembali menggunakan kain warna abu-abu lalu kemudian dimasukkan ke dalam kotak kertas dan dilakban warna coklat yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja. Pada waktu dilakukan Penggeledahan Narkotika jenis Ganja tersebut sedang terdakwa pegang yang kemudian disita dari tangan terdakwa pada waktu itu, selain itu juga disita 1 (satu) unit *Handphone merk Vivo* warna Hitam beserta kartu simcard Telkomsel dengan Nomor: 082130746071.

Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira jam 15.00 Wib, pada waktu itu terdakwa memesan ganja melalui *instagram reborn_store420* seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) kemudian terdakwa pun di suruh untuk *men-trasferkan* uang untuk membeli ganja tersebut. lalu terdakwa pun *men-transferkan* uang pembelian Narkotika jenis ganja tersebut melalui BRI Link ke nomor rekening BCA yang atas nama serta nomor rekening nya terdakwa lupa

kemudian bukti *transfer* tersebut terdakwa foto dan di kirim kan melalui istagram ke instagrm *reborn_store420*, lalu bukti *transfer* tersebut terdakwa buang di daerah kec. Banjaran. Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekira jam 09.50 Wib, di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Cinta Asih Rt. 006/002 Ds. Ciapus Kec. Banjaran Kab. Bandung terdakwa menerima 1 (satu) buah kertas nasi warna coklat yang diduga berisi narkotika jenis ganja yang dibungkus kembali menggunakan kain warna abu-abu kemudian dimasukkan kedalam kotak kertas dan dilakban warna coklat yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja,yang terdakwa pesan melalui akun *Instagram* bernama *reborn_store420* tersebut dengan diantarkan oleh petugas jasa pengiriman SI CEPAT . dan tidak lama kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekira jam 09.50 Wib, di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Cinta Asih Rt. 006/002 Ds. Ciapus Kec. Banjaran pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekira jam 10.00 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Bandung.

Terdakwa menerangkan terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis Ganja tersebut terakhir kalinya yaitu kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan pada saat itu terdakwa mengkonsumsi di sebuah tempat wisata di Gunung puntang Kab. Bandung yang pada waktu itu terdakwa menggunakan Ganja tersebut sebanyak 1 (satu) linting rokok dan yang terdakwa rasakan setelah menggunakan Ganja tersebut yaitu badan menjadi rileks dan setelah dilakukan test *Urine* terhadap terdakwa oleh

anggota kesehatan polres bandung hasilnya Negatif (-) mengandung *Cannabinoid / THC* (Ganja) karena terdakwa menggunakan terakhir kali sudah lama.

3. Barang Bukti

- a. 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang diduga berisi narkotika jenis ganja yang dibungkus kembali dengan kain warna abu-abu kemudian dimasukkan kedalam kotak kertas dan di lakban warna coklat yang diduga berisi ganja; dan
- b. 1 (satu) buah *handphone merk* Vivo warna hitam beserta kartu simcard Telkomsel dengan nomor 082130746071.

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

- a. Menyatakan Terdakwa Nanda Mahendra Putra Als Dra Bin Nia Kurniawan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dakwaan alternatif atau Kedua Pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- b. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Nanda Mahendra Putra Als Dra Bin Nia Kurniawan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

c. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang diduga berisi narkotika jenis ganja yang dibungkus kembali dengan kain warna abu-abu kemudian dimasukkan kedalam kotak kertas dan dilakban warna coklat yang diduga berisi Ganja; dan
- 2) 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam beserta kartu simcard Telkomsel dengan nomor 082130746071.

5. Pleidoi/Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa

Nota Pembelaan/Pledooi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 16 Maret 2021, yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* supaya berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan memerintahkan kepada Terdakwa untuk dilakukan rehabilitasi medis dan social di Yayasan Sekar Mawar Bandung.

6. Amar Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Blb

- a. Menyatakan Terdakwa Nanda Mahendra Putra Alias Dra Bin Nia Kurniawan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
- b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Nanda Mahendra Putra Alias Dra Bin Nia Kurniawan, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu

milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang diduga berisi narkotika jenis ganja yang dibungkus kembali dengan kain warna abu-abu kemudian dimasukkan kedalam kotak kertas dan dilakban warna coklat yang diduga berisi ganja;
 - 2) 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam beserta kartu simcard Telkomsel dengan nomor 082130746071;

Dimusnahkan;

- 1) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah);

C. Identifikasi Fakta Hukum

1. Bagaimana indikasi kekeliruan menerapkan hukum terhadap tindak pidana narkotika dalam Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2021/Pn Blb berdasarkan perspektif hukum pidana ?
2. Bagaimana seharusnya dakwaan yang didakwakan terhadap Nanda Mahendra Putra Alias Dra Bin Nia Kurniawan dalam Perkara Nomor 110/Pid/Sus/2021/Pn Blb ?

3. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh terdakwa Nanda Mahendra Putra Alias Dra Bin Nia Kurniawan dalam Perkara Nomor 110/Pid/Sus/2021/Pn Blb ?